



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0061/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas/calor, tempat kediaman di Kota Bandung, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2053/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari Kota Bandung, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2053/Pdt.G/2014/PA.Badg. tanggal 29 September 2014 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2053/Pdt.G/2014/PA.Badg. tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 27 Januari 2015;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 25 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 25 November 2015;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 16 Februari 2015 Nomor 2053/Pdt.G/2014/PA.Badg. yang menerangkan bahwa Terbanding sampai batas yang telah ditentukan tidak menyerahkan kontra memori banding;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2053/Pdt.G/2014/PA.Badg. tanggal 16 Februari 2015 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) walaupun telah diberi tahu dengan surat Nomor 2053/Pdt.G/2014/PA.Badg. tanggal 9 Februari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama semua uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2053/Pdt.G/2014/PA.Badg. tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai dalil Terbanding semula Penggugat sebagai alasan perceraian sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tertuang dalam posita gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa sejak bulan Oktober 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembanding yang disebabkan Pembanding sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Terbanding, sehingga Terbanding memberanikan diri menjadi tenaga kerja di Negara Oman selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2012 sampai tahun 2013;

- bahwa sebagai akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut rumah tangga Terbanding dengan Pembanding menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang masih satu kontrakan akan tetapi Pembanding sering tidak berada di rumah;
- bahwa Terbanding telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Pembanding bahkan telah meminta bantuan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya :

- bahwa Pembanding menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pembanding;
- bahwa, tidak benar dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sebenarnya adalah pada tahun 2012 Terbanding tiba-tiba saja pergi ke Oman untuk menjadi TKW, dan memang benar Pembanding pernah memukul Terbanding satu kali;
- bahwa, pada pokoknya Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding semula Penggugat, yaitu S dan M memberikan kesaksian bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding sudah terjadi perselisihan dan bahkan saksi Maswati menerangkan sejak tahun 2008 karena Pembanding kurang tanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, Terbanding sudah berpisah dengan Pembanding selama tiga bulan, saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil Terbanding dan kesaksian para saksi telah didapat fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal selama tiga bulan, usaha perdamaian telah dilaksanakan baik oleh keluarga maupun oleh mediator dan oleh hakim pada setiap kali persidangan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam rapat kamar agama mahkamah Agung RI telah dirumuskan "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sudah ada upaya damai tetapi belum berhasil, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal setidaknya 3 bulan lamanya". Oleh karenanya, rumusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding dan dimasukan sebagai pertimbangan untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa adalah berdosa jika suami istri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, tetapi akan tidak ada gunanya dan bahkan dapat menimbulkan tekanan terhadap fisik maupun psikis, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan saling menyatu serta hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka putusan hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, akan tetapi karena Pemanding tidak mampu dan telah diizinkan untuk berperkara secara prodeo sesuai dengan penetapan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 01/Prod/2014/ PTA.Bdg. tanggal 15 Januari 2015 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1436 Hijriah, maka Pemanding dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2053/Pdt.G/2014/PA.Badg. tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 Hijriah;
- Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara banding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Selasa** tanggal **21 April 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Rajab 1436 Hijriah** oleh kami oleh kami **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Nadjmi, S.H., M. Hum.** dan **Drs. H. Helmy Thohir, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hidayat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H.M. Nadjmi, S.H., M. Hum.

Drs. H. Helmy Thohir, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hidayat, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Materi.....	Rp	0.000,-
2. Redaksi.....	Rp	0.000,-
3. <u>ATK Pemberkasan dll.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>0.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	0.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera,

Djuhrianto Arifin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)